



**NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN**

dengan

**SD NEGERI 1 WONOREJO
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN**

Nomor : 000.4 / 2849 / 2025

Nomor : 421.2 / 168 / 2025

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi., M.Si**, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen dalam hal ini bertindak untuk dari dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, berkedudukan di Jl. Veteran No. 1 Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **MA'RIFAH, S.Pd., M.Pd.** Kepala SD Negeri 1 Wonorejo dalam hal ini bertindak untuk dari dan atas nama SD Negeri 1 Wonorejo, berkedudukan di Dukuh Bodeh Wetan RT 03 RW 01, Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan peningkatan minat baca dan literasi masyarakat Kebumen dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama untuk peningkatan minat baca dan literasi masyarakat Kebumen serta hal-hal lain yang disepakati bersama.

Pasal 2

Lingkup Kesepakatan

- (1) Dalam batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, para pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
- (2) Program-program kerjasama yang akan dilakukan dalam :
 - Pengembangan Minat Baca dan Literasi di Kabupaten Kebumen melalui Layanan Silang Layan;
 - Silang Layan adalah prosedur peminjaman Bahan Pustaka dari Perpustakaan Daerah Kebumen untuk jumlah dan jangka waktu tertentu;

Pasal 3

Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dibebankan pada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Pelaksanaan

- 1) Untuk melaksanakan kegiatan kerjasama ini, sebagai pelaksana teknis kerjasama, **PARA PIHAK** akan menunjukkan perwakilan yang terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak yang ditunjuk dan akan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama.
- 3) Terhadap pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara bertahap setiap tahun, hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan perencanaan program selanjutnya.

Pasal 5

Jangka Waktu

- 1) Naskah kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- 2) Naskah Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang, kecuali salah satu PIHAK memberitahukan secara tertulis keinginannya untuk mengakhiri Naskah Kesepakatan Bersama ini 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada PIHAK lainnya.

- 3) Pengakhiran Naskah Kerjasama Bersama ini tidak akan mempengaruhi keabsahan program atau kegiatan yang sedang berjalan sampai selesainya program atau kegiatan tersebut.

Pasal 6

Lain-lain

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Bersama ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Naskah Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian program Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua), masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN**



SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi., M.Si,

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19770320 200212 1 005

PIHAK KEDUA

**KEPALA SD NEGERI 1 WONOREJO
KECAMATAN KARANGANYAR**



MA'RIFAH, S.Pd., M.Pd.

NIP 19850122 201001 2 017